



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 359/Pid.B/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TUKIJAN bin SANWIRIAK;**
Tempat lahir : Rejosari;
Umur/tanggal lahir : 65 tahun/21 November 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Japura RT 006 RW 003 Kecamatan Lirik

Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 359/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Rgt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TUKIJAN bin SANWIRIAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TUKIJAN bin SANWIRIAK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilo gram) yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) unit rangka sepeda motor merek Honda Vario yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) lembar seng yang sudah terbakar;
 - 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TUKIJAN bin SANWIRIAK** pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang", perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bangun tidur dan Terdakwa mondar-mandir di rumah sambil memikirkan masalah dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Daryen Als Iyen Binti (Alm) Abdul Sani, dikarenakan sudah lebih kurang 2 (dua) minggu tidak ada komunikasi kemudian timbul niat Terdakwa untuk membakar rumah dan barang-barang isi rumah Terdakwa lalu Terdakwa melihat 1 (satu) helai kain handuk yang ada di atas keranjang kemudian Terdakwa mengambil kain handuk tersebut lalu Terdakwa menyalakan/menghidupkan kompor gas kemudian Terdakwa membakar kain handuk tersebut lalu setelah kain handuk terbakar Terdakwa meletakkan kain handuk yang sudah terbakar di atas sepeda motor merek Honda Vario yang ada di dapur kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu beberapa menit kemudian Terdakwa kembali keluar dari kamar dan melihat api sudah besar dan Terdakwa mengambil air untuk menyiram api tersebut namun api semakin besar dan dikarenakan Terdakwa merasa takut lalu Terdakwa mengambil tali nilon dari kamar mandi dengan tujuan hendak bunuh diri kemudian Terdakwa mengikatkan tali tersebut di kayu atap dapur dan Terdakwa mengikatkan ke leher Terdakwa namun tali tersebut putus kemudian Terdakwa keluar dari rumah lalu setelah berada di luar rumah Terdakwa melihat api yang dari rumah Terdakwa menyambar rumah yang ada di samping kiri dan samping kanan rumah Terdakwa milik Saksi Buhari Sutikno Als Ateng (Alm) M. Sukur dan Saksi Aidah Als Ida Binti (Alm) Samiun sehingga rumah dan seluruh barang-barang isi rumah Saksi Buhari Sutikno Als Ateng (Alm) M. Sukur dan Saksi Aidah Als Ida Binti (Alm) Samiun habis terbakar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Buhari Sutikno Als Ateng (Alm) M. Sukur mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan Saksi Aidah Als Ida Binti (Alm) Samiun mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 187 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Daryen alias Iyen binti (almarhum) Abdul Sani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa yang telah menikah dengan Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa pembakaran rumah diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa rumah yang terbakar ada 3 (tiga), yaitu rumah pertama milik Terdakwa, rumah kedua milik Aidah, dan rumah ketiga milik Saksi Buhari Sutikno;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika pelaku pembakaran rumah adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan dari Terdakwa membakar rumah;
 - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah setengah bulan bertengkar dan tidak saling bicara, selama berumah tangga hubungan Saksi dengan Terdakwa kurang harmonis dan sering bertengkar, setiap kali bertengkar Terdakwa selalu mengancam ingin membakar rumah dan membunuh Saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membakar rumah, Saksi sedang tidur di dalam kamar bersama Saksi Nadia Restiani;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika rumah sudah terbakar karena terbangun mendengar suara ledakan dan pada saat keluar dari kamar Saksi melihat api sudah membakar ruang tamu dan dapur lalu Saksi dan Saksi Nadia Restiani keluar dari rumah;
 - Bahwa Saksi sempat lari ke dapur dan melihat Terdakwa sedang mengikat tali ke kayu atap dapur yang Saksi tidak mengetahui tujuan dari Terdakwa mengikat tali ke kayu atap dapur tersebut;
 - Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Buhari Sutikno lebih kurang 3 m (tiga meter) berada di sebelah kanan rumah Terdakwa, dan rumah Aidah berjarak lebih kurang 2 m (dua meter) dari rumah Terdakwa di sebelah kiri rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai yang sudah terbakar, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang sudah terbakar, 1 (satu) lembar seng yang sudah terbakar, 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar, 1

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit rangka sepeda motor merek Honda Vario, barang-barang tersebut adalah milik Saksi yang hangus terbakar bersama rumah Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nadia Restiana Dewi alias Nadia binti Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak tiri dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Daryen dan Saksi sedang tidur di kamar, kemudian Saksi Daryen membangunkan Saksi untuk diajak lari keluar rumah dan setelah di luar rumah Saksi melihat rumahnya sedang terbakar, Terdakwa sudah berada di luar rumah dan karena api semakin besar, api pun membakar rumah Saksi Buhari Sutikno dan rumah Aidah;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang yang diperlihatkan kepadanya berupa 1 (satu) buah kompor gas merek RINAI yang sudah terbakar, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang sudah terbakar, 1 (satu) lembar seng yang sudah terbakar, 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar, 1 (satu) unit rangka sepeda motor merek Honda Vario, barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Daryen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Buhari Sutikno alias Ateng bin (almarhun) M. Sukur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB, rumah Saksi tersambar api yang berasal dari rumah Terdakwa hingga menyebabkan rumah Saksi ikut terbakar;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Terdakwa sangat berdekatan, beralamat di desa Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi telah bertetangga dan mengenal Terdakwa sejak lama;
- Bahwa saat kebakaran terjadi, Saksi sedang tidur di kamar bersama istri dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa membakar rumahnya sendiri sehingga menyebabkan rumah Saksi yang hanya berjarak 3 (tiga) meter dari rumah Terdakwa ikut terbakar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan rumah tempat tinggal Saksi tersebut terbuat dari bahan kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang digunakan Terdakwa untuk membakar rumah;
- Bahwa Terdakwa sering berkata kepada Saksi akan membakar rumahnya sendiri jika sedang bertengkar dengan Istrinya;
- Bahwa selain rumah Aaksi dan rumah Terdakwa yang terbakar, rumah milik orang lain yang ikut terbakar adalah rumah Aidah, yang mana rumah Aidah hanya berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian materil kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Desa Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, di rumah Terdakwa sendiri, Terdakwa membakar rumah dan seluruh barang-barang isi rumah dengan menggunakan kain handuk dan kompor gas yang ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa pembakaran dilakukan dengan cara mengambil kain handuk kemudian Terdakwa menghidupkan kompor gas dan setelah api kompor gas menyala, Terdakwa membakar kain handuk kemudian Terdakwa meletakkan kain handuk yang sudah Terbakar tersebut di atas sepeda motor merek Honda Vario sehingga sepeda motor tersebut terbakar dan api menjalar kemana-mana;
- Bahwa selain rumah dan seluruh barang-barang isi rumah Terdakwa yang ikut terbakar adalah rumah yang berisi barang-barang di dalamnya milik Saksi Bukhari Sutikno, rumah berisi barang-barang milik Aidah, mereka berdua adalah tetangga rumah Terdakwa;
- Bahwa pembakaran yang dilakukan Terdakwa disebabkan karena Terdakwa dengan istrinya yaitu Saksi Daryen sering bertengkar, Terdakwa dengan istrinya sudah tidak ada komunikasi lagi selama 2 (dua) minggu dan sudah 3 (tiga) hari Terdakwa sakit dan tidak diperhatikan Saksi Daryen sehingga

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pembakaran rumah dan seluruh barang-barang isi rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembakaran rumah dan seluruh barang-barang isi rumah, Terdakwa berusaha menyiram api dengan air tetapi api semakin besar dan Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa berniat hendak bunuh diri dengan cara mengikatkan tali nilon ke kayu atap dapur tetapi setelah menyangkutkan tali ke leher, tali tersebut putus lalu Terdakwa pergi keluar rumah karena api semakin membesar;
- Bahwa Terdakwa ada niat sengaja untuk membakar rumah milik Saksi Buhari Sutikno dan rumah milik Aidah, hal tersebut di luar dugaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai yang sudah terbakar, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilo gram) yang sudah terbakar, 1 (satu) unit rangka sepeda motor merek Honda Vario yang sudah terbakar, 1 (satu) lembar seng yang sudah terbakar, 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilo gram) yang sudah terbakar;
- 1 (satu) unit rangka sepeda motor merek Honda Vario yang sudah terbakar;
- 1 (satu) lembar seng yang sudah terbakar;
- 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Desa Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, di rumah Terdakwa sendiri, Terdakwa membakar rumah dan seluruh barang-barang isi rumah dengan menggunakan kain handuk dan kompor gas yang ada di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembakaran dilakukan dengan cara mengambil kain handuk kemudian Terdakwa menghidupkan kompor gas dan setelah api kompor gas menyala, Terdakwa membakar kain handuk kemudian Terdakwa meletakkan kain handuk yang sudah Terbakar tersebut di atas sepeda motor merek Honda Vario sehingga sepeda motor tersebut terbakar dan api menjalar kemana-mana;
- Bahwa benar selain rumah dan seluruh barang-barang isi rumah Terdakwa yang ikut terbakar adalah rumah yang berisi barang-barang di dalamnya milik Saksi Bukhari Sutikno, rumah berisi barang-barang milik Aidah, mereka berdua adalah tetangga rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pembakaran yang dilakukan Terdakwa disebabkan karena Terdakwa dengan istrinya yaitu Saksi Daryen sering bertengkar, Terdakwa dengan istrinya sudah tidak ada komunikasi lagi selama 2 (dua) minggu dan sudah 3 (tiga) hari Terdakwa sakit dan tidak diperhatikan Saksi Daryen sehingga Terdakwa melakukan pembakaran rumah dan seluruh barang-barang isi rumah;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pembakaran rumah dan seluruh barang-barang isi rumah, Terdakwa berusaha menyiram api dengan air tetapi api semakin besar dan Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa berniat hendak bunuh diri dengan cara mengikatkan tali nilon ke kayu atap dapur tetapi setelah menyangkutkan tali ke leher, tali tersebut putus lalu Terdakwa pergi keluar rumah karena api semakin membesar;
- Bahwa benar Terdakwa ada niat sengaja untuk membakar rumah milik Saksi Buhari Sutikno dan rumah milik Aidah, hal tersebut di luar dugaan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai yang sudah terbakar, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilo gram) yang sudah terbakar, 1 (satu) unit rangka sepeda motor merek Honda Vario yang sudah terbakar, 1 (satu) lembar seng yang sudah terbakar, 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, Saksi Buhari Sutikno mengalami kerugian materil kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Rgt



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu dakwaan Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Yang dapat membahayakan umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang meliputi manusia ataupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **TUKIJAN bin SANWIRIAK** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur selanjutnya dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Ad. 2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);



Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
- Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain sebagaimana corak kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu



(rumah, hutan, dan sebagainya); terbakar; menderita karena terbakar; bahaya api, sedangkan yang dimaksud dengan ledakan yaitu hasil meledakkan; letusan atau peningkatan jumlah yang terjadi amat cepat dan banyak, dan yang dimaksud dengan banjir adalah berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap (tentang kali dan sebagainya); air yang banyak dan mengalir deras; air bah; peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat; datang (ada) banyak sekali;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 187 ke-1 KUHP menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Desa Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, di rumah Terdakwa sendiri, Terdakwa membakar rumah dan seluruh barang-barang isi rumah dengan menggunakan kain handuk dan kompor gas yang ada di rumah Terdakwa. Bahwa pembakaran dilakukan dengan cara mengambil kain handuk kemudian Terdakwa menghidupkan kompor gas dan setelah api kompor gas menyala, Terdakwa membakar kain handuk kemudian Terdakwa meletakkan kain handuk yang sudah Terbakar tersebut di atas sepeda motor merek Honda Vario sehingga sepeda motor tersebut terbakar dan api menjalar kemana-mana. Bahwa pembakaran yang dilakukan Terdakwa disebabkan karena Terdakwa dengan istrinya yaitu Saksi Daryen sering bertengkar, Terdakwa dengan istrinya sudah tidak ada komunikasi lagi selama 2 (dua) minggu dan sudah 3 (tiga) hari Terdakwa sakit dan tidak diperhatikan Saksi Daryen sehingga Terdakwa melakukan pembakaran rumah dan seluruh barang-barang isi rumah;

Menimbang, bahwa selain rumah dan seluruh barang-barang isi rumah Terdakwa yang ikut terbakar adalah rumah yang berisi barang-barang di dalamnya milik Saksi Bukhari Sutikno, rumah berisi barang-barang milik Aidah, mereka berdua adalah tetangga rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa meskipun dalam fakta persidangan, Terdakwa tidak dapat menduga api yang membakar rumahnya akan menyambar dan ikut membakar rumah tetangganya, namun Majelis Hakim



berpendapat, unsur kesengajaan dari perbuatan Terdakwa sudah terpenuhi bermula dari mempersiapkan bahan-bahan untuk pembakaran, menyalakan apinya dan membiarkan barang-barang di dalam rumahnya terbakar, niat dari Terdakwa pun telah terungkap di dalam persidangan yakni karena Terdakwa merasa kesal dengan istrinya hingga menyebabkan Terdakwa membakar rumahnya sendiri, oleh sebab itu unsur kesengajaan melakukan pembakaran dapat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Yang dapat membahayakan umum bagi barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membahayakan umum bagi barang adalah suatu perbuatan yang akan menyebabkan kerusakan pada barang atau menyebabkan tidak berfungsinya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai yang sudah terbakar, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilo gram) yang sudah terbakar, 1 (satu) unit rangka sepeda motor merek Honda Vario yang sudah terbakar, 1 (satu) lembar seng yang sudah terbakar, 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar adalah barang-barang yang tersisa dari kebakaran rumah Terdakwa dan rumah tetangganya tersebut, oleh sebab itu pembuktian unsur ini cukup melihat dari kondisi dan fungsi barang bukti yang dihadirkan di persidangan apakah masih dapat berfungsi dan digunakan sebagaimana mestinya atau tidak, namun telah terungkap bahwa barang-barang tersebut sudah tidak dapat difungsikan lagi atau telah mengalami kerusakan dan berubah bentuk, sehingga dapat disimpulkan akibat perbuatan Terdakwa telah membuat kerusakan/membayakan bagi barang, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi dengan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai yang sudah terbakar, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilo gram) yang sudah terbakar, 1 (satu) unit rangka sepeda motor merek Honda Vario yang sudah terbakar, 1 (satu) lembar seng yang sudah terbakar, 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar, yang merupakan akibat dari kejahatan dan sudah tidak memiliki fungsi serta nilai ekonomis lagi maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil dan immateriil kepada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TUKIJAN bin SANWIRIAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilo gram) yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) unit rangka sepeda motor merek Honda Vario yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) lembar seng yang sudah terbakar;
 - 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh kami Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)